



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Megawati Binti Sugiono, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian Lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan PBB, Dusun II, Desa Jaharun A,, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Pirianto Nst bin Sabaruddin Nst, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian lepas warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan PBB, Dusun II, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 19 Maret 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 583/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 19 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Mei 2015, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/015/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Dolok Masihul pada tanggal 11 Mei 2015.

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat sebelumnya Penggugat berstatus Janda memiliki dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda tidak memiliki anak.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah pemberian dari orangtua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Alesya Zahra, perempuan, berumur dua tahun.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Januari 2017.

Adapun penyebab ketidak rukunan disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat
- b. Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga seringkali orangtua Penggugatlah yang membantu biaya kebutuhan rumah tangga.
- c. Tergugat seringkali pulang larut malam dan bau minuman keras, bahkan Tergugat seringkali tidak pulang hingga empat hari lamanya tanpa ada urusan yang jelas dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat.
- d. Tergugat sering merasa keberatan dengan anak bawaan Penggugat..
- e. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika bertengkar dengan Penggugat. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan kelakuan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada 15 Juni 2017 pada alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat kembali menasehati Tergugat agar Tergugat tidak malas bekerja dan bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



4. Bahwa selain hal diatas, Penggugat sering mempertanyakan kemana Tergugat seringkali tidak pulang kerumah tanpa memberikan khabar kepada Penggugat.
5. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut diatas, Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Sehingga sejak tanggal 15 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sudah sering pihak keluarga Penggugat mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat., namun tidak berhasil didamaikan. Tergugat tetap merasa perbuatan Tergugatlah yang paling benar. Sehingga tidak mau mendengarkan nasehat dari keluarga Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Pirianto NST bin Sabaruddin NST) atas diri Penggugat (Megawati binti Sugiono);
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0174/015/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.

B. Bukti saksi :

1. **Suparno Bin Wagio**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bertani, tempat tinggal di Jalan PBB Dusun II Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2015 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Jaharun A Galang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena Pengugat sering mengadu kepada saksi;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja rumah tangga, kemudian Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di rumah Penggugat ada 2 (dua) kali yang pertama dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dan yang kedua pada bulan Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak awal April 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai, akan tetapi Tergugat masih ada pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Peniati Binti Paiman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan PBB Dusun II, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2015 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat, dan telah ada dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja rumah tangga, kemudian Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekitar 1 (satu) bulan sekali Tergugat ada pulang, kemudian pergi tidak diketahui kemana tujuannya yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan mempersatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan prihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering mendengar dan melihat langsung atau setidaknya sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada bulan Mei 2017, terakhir tinggal bersama di rumah

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Penggugat di Desa Jaharun A, Kecamatan Galang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak awal tahun 2017, antara Penguat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penguat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak satu bulan pernikahan yang lalu antara Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penguat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah ranjang setidak-tidaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penguat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penguat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penguat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penguat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penguat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Pirianto Nasution Bin Sabaruddin Nst.**) terhadap Penggugat (**Megawati Binti Sugiono**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000.00 (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 07 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H**, dan **Drs. Maimuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyati Hasibuan, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Emmahni, S.H,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs Syahminan Lubis, SH

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 5.00.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00

J u m l a h : Rp. 591.000.00
(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)